



**PUTUSAN**

Nomor 21/Pid.B/2022/PN Pbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Luhur Yoga Pamungkas Alias Yoga Bin Djamin Sudjadi;
2. Tempat lahir : Purbalingga
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/6 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sumingkir RT 014 RW 006 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Luhur Yoga Pamungkas Alias Yoga Bin Djamin Sudjadi ditangkap pada tanggal 27 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/6/I/2022/Reskrim, tanggal 27 Januari 2022;

Terdakwa Luhur Yoga Pamungkas Alias Yoga Bin Djamin Sudjadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 21/Pid.B/2022/PN Pbg tanggal 4 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2022/PN Pbg tanggal 4 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Luhur Yoga Pamungkas Alias Yoga Bin Djamin Sudjadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara" sebagaimana dimaksud dalam uraian Dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni Ketentuan Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Luhur Yoga Pamungkas Alias Yoga Bin Djamin Sudjadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;  
dikurangkan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  - a) 1 (satu) unit HP merk Oppo A7 warna biru toska;
  - b) Uang tunai sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);  
Barang bukti huruf (a) dan (b), seluruhnya dirampas Negara;
  - c) 1 (satu) buah bolpoint standar AE7 warna biru;
  - d) 1 (satu) lembar potong kertas bekas bungkus rokok yang bertuliskan nomor-nomor;
  - e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama Luhur Yoga Pamungkas dengan Nomor Rekening 007401070289506 beserta kartu ATM dengan nomor register 6013011102284675;  
Barang bukti huruf (c) sampai dengan huruf (e), seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa Luhur Yoga Pamungkas Alias Yoga Bin Djamin Sudjadi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menysal, tidak akan mengulangi perbuatannya dan sebagai tulang punggung keluarga dan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa Luhur Yoga Pamungkas Alias Yoga Bin Djamin Sudjadi, pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di kios “Naura Berkah 77” yang terletak di komplek Pasar BUMDES Desa Sumingkir RT 014 RW 006 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang terdakwa lakukan dengan keadaan dan cara sebagai berikut:

- Pada tempat dan waktu sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa yang memiliki akun judi togel di website intertogel dengan nama akun REEZKIHOKI dan nomor rekening 007401070289506 di Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) tanpa ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa telah menjual judi togel kepada masyarakat umum dengan batasan pembelian minimal sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) atau 3 (tiga) atau 4 (empat) angka dengan ketentuan untuk pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila angka yang dipesan oleh pembeli/pemasang togel keluar/sesuai maka untuk pemasangan 2 (dua) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Penjualan judi togel tersebut terdakwa lakukan menggunakan 1 (satu) unit telephone seluler merek Oppo A7 milik terdakwa dengan cara pemasang datang ke kios “Naura Berkah 77” kemudian pemasang menyebutkan nomor

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel yang dipilih berikut nilai taruhan kepada terdakwa kemudian terdakwa memasukan nomor togel berikut nilai taruhan dari pemasang ke dalam website dengan menggunakan akun dan nomor rekening Bank BRI milik terdakwa. Setelah nomor togel yang dimasukan terkirim, layar telephone seluler akan terdakwa screenshoot dan hasilnya terdakwa tunjukan kepada pemasang lalu pemasang menyerahkan uang pembayaran/taruhan secara tunai kepada terdakwa. Pada saat terdakwa sedang menjual judi togel tersebut, datang saksi Suwoko (anggota Polres Purbalingga) bersama anggota Polres Purbalingga lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa terdakwa menjual judi togel sebagai mata pencaharian yang terdakwa lakukan setiap hari mulai dari jam 21.00 wib hingga jam 22.30 wib sejak bulan September 2021 hingga terdakwa tertangkap dan setiap kali bukaan judi togel tiap harinya, terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai omset tiap harinya atau sekitar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tiap harinya yang terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa permainan judi togel yang terdakwa jual setiap harinya tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa lakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Luhur Yoga Pamungkas Alias Yoga Bin Djamin Sudjadi, pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di kios “Naura Berkah 77” yang terletak di komplek Pasar BUMDES Desa Sumingkir RT 014 RW 006 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya terdakwa yang memiliki mata pencaharian sebagai pedagang (mengelola kios “Naura Berkah 77”) membuat akun judi togel di website intertogel dengan nama akun REEZKIHOKI dan nomor rekening 007401070289506 di Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) sekitar bulan Februari 2021. Lalu menggunakan akun dan nomor rekening tersebut, terdakwa menjual judi togel kepada masyarakat umum dengan batasan pembelian minimal sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) atau 3 (tiga) atau 4 (empat) angka dengan ketentuan untuk pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila angka yang dipesan oleh pembeli/pemasang togel keluar/sesuai maka untuk pemasangan 2 (dua) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Lalu pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 22.30 Wib bertempat di kios “Naura Berkah 77” dengan menggunakan 1 (satu) unit telephone seluler merek Oppo A7, terdakwa menjual judi togel dengan cara pemasang datang ke kios “Naura Berkah 77” kemudian pemasang menyebutkan nomor togel yang dipilih berikut nilai taruhan kepada terdakwa kemudian terdakwa memasukan no mor togel berikut nilai taruhan dari pemasang ke dalam website dengan menggunakan akun dan nomor rekening Bank BRI milik terdakwa. Setelah nomor togel yang dimasukan terkirim, layar telephone seluler akan terdakwa screenshoot dan hasilnya terdakwa tunjukan kepada pemasang lalu pemasang menyerahkan uang pembayaran/taruhan secara tunai kepada terdakwa. Pada saat terdakwa sedang menjual judi togel tersebut, datang saksi Suwoko (anggota Polres Purbalingga) bersama anggota Polres Purbalingga lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang telah menjual judi togel setiap hari mulai dari jam 21.00 wib hingga jam 22.30 wib sejak bulan September 2021 hingga terdakwa tertangkap dan setiap kali bukaan judi togel tiap harinya, terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai omset tiap harinya atau sekitar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tiap harinya yang terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa pribadi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel yang terdakwa jual setiap harinya tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa lakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUWOKO HARI MUKTI AJI als WOKO bin SUWARYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada Hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Kios NAURA BERKAH 77 Komplek Pasar BUMDES Desa Sumingkir Rt. 014 Rw. 006 Kec. Kutasari Kab. Purbalingga; saksi bersama dengan rekan kerja telah melakukan penggerebegan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya sedang bermain judi togel nomor hongkong;
  - Bahwa Saksi dan rekan kerja saksi dapat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya, berawal pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 ketika saksi bersama saudara PURNOMO AGUNG K, sekitar pukul 21.45 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Kios NAURA BERKAH 77 Komplek Pasar BUMDES Desa Sumingkir Rt. 014 Rw. 006 Kec. Kutasari Kab. Purbalingga sedang berlangsung perjudian jenis togel Hongkong;
  - Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melaporkan informasi tersebut kepada pimpinan kemudian supaya ditindak lanjuti, kemudian saksi bersama-sama dengan rekan lainnya yang di pimpin oleh Kasat Reskrim AKP GURBACOV, S.I.K., M.H langsung berangkat menuju tempat dan mengamankan beberapa orang pada saat itu mendapatkan 4 (empat) orang yang berada dilokasi perjudian togel Hongkong;
  - Bahwa peran dari Saudara LUHUR YOGA PAMUNGKAS Als YOGA Bin DJAMIN SUDJADI, sebagai penjual dan pengecer nomor togel hongkong, Saudara AJI PRAKOSO Alias AJI Bin SARNO, Saudara ABDUL LATIF alias LATIF Bin WIYANTO, Saudara PURNOMO Bin ACHMAD DIARJO KISMAN, dan Saudara RIYONO Als ONDOL Bin JAMIN, Sdr AJI PRAKOSO Alias AJI Bin SARNO, Sdr. ABDUL LATIF alias LATIF Bin WIYANTO, Sdr. PURNOMO Bin ACHMAD DIARJO KISMAN, dan Sdr.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYONO Als ONDOL Bin JAMIN ada yang sebagai pembeli dan ada yang tidak;

- Bahwa ketika saksi dan rekan kerja melakukan penangkapan dan pengeledahan ditempat judi togel tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Hp merk Oppo A7 warna Biru Tosca, Uang tunai sebesar Rp61.000.00 (enam puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoint Standar AE7 warna biru dan 1 (satu) lembar potong kertas bekas bungkus rokok yang bertuliskan nomor-nomor;
- Bahwa pada saat dilakukan penggrebegan oleh saksi posisi Sdr LUHUR YOGA PAMUNGKAS Als YOGA Bin DJAMIN SUDJADI sedang berdiri didalam kios melayani pembeli, sedangkan posisi Sdr AJI PRAKOSO Alias AJI Bin SARNO, Sdr. ABDUL LATIF alias LATIF Bin WIYANTO, Sdr. PURNOMO Bin ACHMAD DIARJO KISMAN, dan Sdr. RIYONO Als ONDOL Bin JAMIN sedang duduk-duduk di warung kopi da nada yang duduk di depan kios milik LUHUR YOGA PAMUNGKAS Als YOGA Bin DJAMIN SUDJADI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 30 % (tiga puluh persen) dari setiap penjualan judi nomor hongkong dan kios yang dijadikan judi togel hongkong berada dilingkungan masyarakat dan mudah dimasuki oleh masyarakat umum atau khalayak ramai dan kondisi ada penerangan berupa lampu bohlam;
- Bahwa judi togel hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. PURNOMO Bin ACHMAD DIARJO KISMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekira pukul 22.00 Wib di kios warung milik saudara YOGA yang beralamatkan Desa Sumingkir Dusun Lemah Meteng Kec. Kutasari Kab. Purbalingga; saksi telah menyaksikan ketika petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan ditempat judi togel nomor hongkong dan menjual nomor hongkong dan tersebut sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi pada hari kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 21.30 Wib dan pada saat itu angka yang saksi pasang adalah 1082,3186,364,825,821,25 , dengan nominal pasangan Rp1.000.00 (seribu rupiah) dengan total Rp6.000.00 (enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan Judi Togel tersebut dijalankan dengan cara pertama adalah pemasang datang ke warung kios saudara YOGA dan langsung memesan nomor pesanan dengan taruhan uang minimal Rp1.000.00 (seribu rupiah) dengan pesanan dua angka, tiga angka, dan empat angka, Setelah uang taruhan dibayarkan ke penjual atau pengecer kemudian para pembeli tidak diberi kupon hanya di catat di Handphone milik saudara YOGA yang selanjutnya di Screenshot oleh saudara YOGA namun para pembeli tidak diberi bukti apapun namun apabila para pembeli nomornya ada yang tembus para pembeli langsung datang ke warung kios milik saudara YOGA untuk mengambil uang tembusan atau kemenangan apabila nomor pasangannya tembus, pembukaan pemesanan angka-angka tersebut dijalankan oleh Sdr. YOGA sejak pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.30 wib, dan setelah nomor dipesan maka para pemasang tinggal menunggu pengumuman saja yang biasa diumumkan pada setiap pukul 23.00 wib setiap hari;
  - Bahwa apabila ada nomor pasangan pemasang yang tembus maka akan langsung mendapatkan uang kemenangan dengan perhitungan untuk pasangan taruhan Rp1.000.00 (seribu rupiah) dengan pasangan 2 (dua) angka maka akan mendapatkan kemenangan Rp60.000.00 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan nomor 3 (tiga) angka dengan taruhan uang Rp1.000.00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan Rp350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka dengan taruhan uang Rp1.000.00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. AJI PRAKOSO alias AJI Bin SARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekira pukul 22.00 Wib di kios warung milik saudara YOGA yang beralamatkan Desa Sumingkir Dusun Lemah Meteng Kec. Kutasari Kab.Purbalingga, saksi melihat ketika petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap saudara YOGA karena melakukan judi togel nomor hongkong;
  - Bahwa saksi membeli nomor hongkong togel tempat saudara YOGA pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 21.15 Wib dan pada saat itu angka yang saksi pasang adalah 08,18,28,38,48,58,68,78,88,98,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nominal pasangan 1000 (seribu rupiah) dan 58 sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) dengan total Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa permainan Judi Togel tersebut dijalankan dengan cara pertama adalah pemasang datang ke warung kios saudara YOGA dan langsung memesan nomor pesanan dengan taruhan uang minimal Rp1.000.00 (seribu rupiah) dengan pesanan dua angka, tiga angka, dan empat angka, Setelah uang taruhan dibayarkan ke penjual atau pengecer kemudian para pembeli tidak diberi kupon hanya di catat di Handphone milik saudara YOGA yang selanjutnya di Screenshot oleh saudara YOGA namun para pembeli tidak diberi bukti apapun namun apabila para pembeli nomornya ada yang tembus para pembeli langsung datang ke warung kios milik saudara YOGA untuk mengambil uang tembusan atau kemenangan apabila nomor pasangannya tembus, pembukaan pemesanan angka-angka tersebut dijalankan oleh Sdr. YOGA sejak pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.30 wib, dan setelah nomor dipesan maka para pemasang tinggal menunggu pengumuman saja yang biasa diumumkan pada setiap pukul 23.00 wib setiap hari;
  - Bahwa apabila ada nomor pasangan pemasang yang tembus maka akan langsung mendapatkan uang kemenangan dengan perhitungan untuk pasangan taruhan Rp1.000.00 (seribu rupiah) dengan pasangan 2 (dua) angka maka akan mendapatkan kemenangan Rp60.000.00 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan nomor 3 (tiga) angka dengan taruhan uang Rp1.000.00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan Rp350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka dengan taruhan uang Rp1.000.00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. ABDUL LATIF alias LATIF Bin WIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekira pukul 22.00 Wib di kios warung milik saudara YOGA yang beralamatkan Desa Sumingkir Dusun Lemah Meteng Kec. Kutasari Kab.Purbalingga, saksi mengetahui dan menyaksikan penangkapan/penggrebegan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli nomor hongkong togel tempat saudara YOGA pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 21.15 Wib dan pada saat itu angka yang saksi pasang adalah 76 dengan nominal pasangan 5000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa lokasi warung kios saudara YOGA tersebut terletak di pinggir jalan raya, dan dikomplek kios warung tersebut memang banyak warung berjejer yang menjual berbagai makanan, dan untuk penerangan hanya bersumber dari cahaya lampu yang terpasang;
- Bahwa permainan Judi Togel tersebut dijalankan dengan cara pertama adalah pemasang datang ke warung kios saudara YOGA dan langsung memesan nomor pesanan dengan taruhan uang minimal Rp1.000.00 (seribu rupiah) dengan pesanan dua angka, tiga angka, dan empat angka, Setelah uang taruhan dibayarkan ke penjual atau pengecer kemudian para pembeli tidak diberi kupon hanya di catat di Handphone milik saudara YOGA yang selanjutnya di Screenshot oleh saudara YOGA namun para pembeli tidak diberi bukti apapun namun apabila para pembeli nomornya ada yang tembus para pembeli langsung datang ke warung kios milik saudara YOGA untuk mengambil uang tembusan atau kemenangan apabila nomor pasangannya tembus;
- Bahwa pembukaan pemesanan angka-angka tersebut dijalankan oleh Sdr. YOGA sejak pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.30 wib, dan setelah nomor dipesan maka para pemasang tinggal menunggu pengumuman saja yang biasa diumumkan pada setiap pukul 23.00 wib setiap hari;
- Bahwa apa bila ada nomor pasangan pemasang yang tembus maka akan langsung mendapatkan uang kemenangan dengan perhitungan untuk pasangan taruhan Rp1.000.00 (seribu rupiah) dengan pasangan 2 (dua) angka maka akan mendapatkan kemenangan Rp60.000.00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan nomor 3 (tiga) angka dengan taruhan uang Rp1.000.00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan Rp350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan taruhan uang Rp1.000.00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. YOGA dalam menjalankan perjudian tersebut tidak ada ijinnya atau tidak dari pejabat yang berwenang;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 5. RIYONO als ONDOL bin JAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekira pukul 22.00 Wib di kios warung milik saudara YOGA yang beralamatkan Desa Sumingkir Dusun Lemah Meteng Kec. Kutasari Kab.Purbalingga, saksi mengetahui dan menyaksikan penangkapan/penggrebagan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian;
  - Bahwa Saksi membeli Nomor Togel kepada Sdr. YOGA dengan nomor 10 dan 43 dengan masing-masing nomor saksi bayar seharga Rp1.000.00 (seribu rupiah) dan jika saksi mendapatkan nomor tersebut saksi akan dapat uang sebesar Rp60.000.00 (enam puluh ribu rupiah);
  - Bahwa pembukaan pemesanan angka-angka tersebut dijalankan oleh Sdr. YOGA sejak pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.30 wib, dan setelah nomor dipesan maka para pemasnag tinggal menunggu pengumuman saja yang biasa diumumkan pada setiap pukul 23.00 wib setiap hari;
  - Bahwa apa bila ada nomor pasangan pemasang yang tembus maka akan langsung mendapatkan uang kemenangan dengan perhitungan untuk pasangan taruhan Rp1.000.00 (seribu rupiah) dengan pasangan 2 (dua) angka maka akan mendapatkan kemenangan Rp60.000.00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan nomor 3 (tiga) angka dengan taruhan uang Rp1.000.00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan Rp350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan taruhan uang Rp1.000.00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Sdr. YOGA dalam menjalankan perjudian tersebut tidak ada ijinnya atau tidak dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 22.30 Wib di Kios NAURA BERKAH 77 Komplek Pasar BUMDES Desa Sumingkir Rt. 014 Rw. 006 Kec. Kutasari Kab. Purbalingga, karena menjual judi togel nomor hongkong;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki akun judi togel di website intertogel dengan nama akun REEZKIHOKI dan nomor rekening 007401070289506 di Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan minimal pemasangan Rp1.000.00 (seribu rupiah) sedangkan untuk maksimalnya tidak ada batasannya;
- Bahwa apa bila ada pemasang ang nomornya keluar dengan pasangan sebesar Rp1.000.00 (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) atau 3 (tiga) atau 4 (empat) angka dengan ketentuan untuk pembelian sebesar Rp1.000.00 (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka mendapatkan uang sebesar Rp60.000.00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka mendapatkan uang sebesar Rp350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel nomor hongkong menggunakan 1 (satu) unit telephone seluler merek Oppo A7 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel nomor hongkong dengan cara pemasang datang ke kios "Naura Berkah 77" kemudian pemasang menyebutkan nomor togel yang dipilih berikut nilai taruhan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukan nomor togel berikut nilai taruhan dari pemasang ke dalam website dengan menggunakan akun dan nomor rekening Bank BRI milik Terdakwa. Setelah nomor togel yang dimasukan terkirim, layar telephone seluler akan Terdakwa screenshoot dan hasilnya ditunjukan kepada pemasang lalu pemasang menyerahkan uang pembayaran/taruhan secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel setiap hari mulai dari pukul 21.00 wib hingga pukul 22.30 Wib sejak bulan September 2021 hingga Terdakwa tertangkap dan setiap kali bukaan judi togel tiap harinya serta mendapatkan keuntungan sekitar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai omset tiap harinya atau sekitar Rp35.000.00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam bermain judi togel nomor hongkong tersebut tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Hp merk Oppo Type A7 warna biru tosca, uang tunai sebesar Rp61.000.00 (enam puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoint merek Standar AE7 warna biru, 1 (satu) lembar potongan kertas bekas bungkus rokok yang bertuliskan nomornomor pesanan togel, 1 (satu) buah tabungan BRI Simpedes atas nama Luhur Yoga Pamungkas dengan nomor

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 007401070289506 beserta ATM dengan nomor register 6013011102284675;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Oppo A7 warna biru tosca;
- Uang tunai sebesar Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) buah bolpoint standar AE7 warna biru;
- 1 (satu) lembar potong kertas bekas bungkus rokok yang bertuliskan nomor-nomor;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama Luhur Yoga Pamungkas dengan Nomor Rekening 007401070289506 beserta kartu ATM dengan nomor register 6013011102284675;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki mata pencaharian sebagai pedagang (mengelola kios "Naura Berkah 77") membuat akun judi togel di website intertogel dengan nama akun REEZKIHOKI dan nomor rekening 007401070289506 di Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI);
- Bahwa sekira bulan Februari 2021 menggunakan akun dan nomor rekening tersebut, Terdakwa menjual judi togel kepada masyarakat umum dengan batasan pembelian minimal sebesar Rp1.000,00 (Seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) atau 3 (tiga) atau 4 (empat) angka dengan ketentuan untuk pembelian sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila angka yang dipesan oleh pembeli/pemasang togel keluar/sesuai maka untuk pemasangan 2 (dua) angka mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di kios "Naura Berkah 77" dengan menggunakan 1 (satu) unit telephone seluler merek Oppo A7, Terdakwa menjual judi togel dengan cara pemasang datang ke kios "Naura Berkah 77" kemudian pemasang menyebutkan nomor togel yang dipilih berikut nilai taruhan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan no mor togel berikut nilai taruhan dari

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang ke dalam website dengan menggunakan akun dan nomor rekening Bank BRI milik terdakwa. Setelah nomor togel yang dimasukan terkirim, layar telephone seluler akan Terdakwa screenshoot dan hasilnya Terdakwa tunjukan kepada pemasang lalu pemasang menyerahkan uang pembayaran/taruhan secara tunai kepada Terdakwa. Pada saat Terdakwa sedang menjual judi togel tersebut, datang saksi Suwoko (anggota Polres Purbalingga) bersama anggota Polres Purbalingga lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah menjual judi togel setiap hari mulai dari pukul 21.00 Wib hingga pukul 22.30 Wib sejak bulan September 2021 hingga Terdakwa tertangkap dan setiap kali bukaan judi togel tiap harinya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai omset tiap harinya atau sekitar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tiap harinya yang Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa pribadi;
- Bahwa permainan judi togel yang Terdakwa lakukan setiap harinya tersebut bersifat untung-untungan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa" ;
2. Unsur "Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa", adalah siapa saja selaku subjek hukum pidana yang disebut sebagai Terdakwa didalam surat dakwaan penuntut umum;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, didalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Luhur Yoga Alias oga Bin Djamin Sudjadi, dimana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum. Keterangan Terdakwa tersebut dipersidangan diperkuat dengan keterangan saksi saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum antara orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam dakwaan penuntut umum dengan orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur pertama dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi;

3. Unsur “Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara”;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa yang memiliki mata pencaharian sebagai pedagang (mengelola kios “Naura Berkah 77”) membuat akun judi togel di website intertogel dengan nama akun REEZKIHOKI dan nomor rekening 007401070289506 di Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI);

Menimbang, bahwa sekira bulan Februari 2021 menggunakan akun dan nomor rekening tersebut, Terdakwa menjual judi togel kepada masyarakat umum dengan batasan pembelian minimal sebesar Rp1.000,00 (Seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) atau 3 (tiga) atau 4 (empat) angka dengan ketentuan untuk pembelian sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila angka yang dipesan oleh pembeli/pemasang togel keluar/sesuai maka untuk pemasangan 2 (dua) angka mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di kios “Naura Berkah 77” dengan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit telephone seluler merek Oppo A7, Terdakwa menjual judi togel dengan cara pemasang datang ke kios “Naura Berkah 77” kemudian pemasang menyebutkan nomor togel yang dipilih berikut nilai taruhan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan no mor togel berikut nilai taruhan dari pemasang ke dalam website dengan menggunakan akun dan nomor rekening Bank BRI milik terdakwa. Setelah nomor togel yang dimasukan terkirim, layar telephone seluler akan Terdakwa screenshot dan hasilnya Terdakwa tunjukan kepada pemasang lalu pemasang menyerahkan uang pembayaran/taruhan secara tunai kepada Terdakwa. Pada saat Terdakwa sedang menjual judi togel tersebut, datang saksi Suwoko (anggota Polres Purbalingga) bersama anggota Polres Purbalingga lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual judi togel setiap hari mulai dari pukul 21.00 Wib hingga pukul 22.30 Wib sejak bulan September 2021 hingga Terdakwa tertangkap dan setiap kali bukaan judi togel tiap harinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai omset tiap harinya atau sekitar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) tiap harinya yang Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa permainan judi togel yang Terdakwa lakukan setiap harinya tersebut bersifat untung-untungan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur kedua dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana dan selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pema'af dan pembenar serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Oppo A7 warna biru tosca;
- Uang tunai sebesar Rp61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) buah bolpoint standar AE7 warna biru;
- 1 (satu) lembar potong kertas bekas bungkus rokok yang bertuliskan nomor-nomor;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama Luhur Yoga Pamungkas dengan Nomor Rekening 007401070289506 beserta kartu ATM dengan nomor register 6013011102284675;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merk Oppo A7 warna biru tosca dan uang tunai sebesar Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah bolpoint standar AE7 warna biru, 1 (satu) lembar potong kertas bekas bungkus rokok yang bertuliskan nomor-nomor dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama Luhur Yoga Pamungkas dengan Nomor Rekening 007401070289506 beserta kartu ATM dengan nomor register 6013011102284675, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang giat memberantas perjudian;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LUHUR YOGA PAMUNGKAS Alias YOGA Bin DJAMIN SUDJADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUHUR YOGA PAMUNGKAS Alias OGA Bin DJAMIN SUDJADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo A7 warna biru tosca;
  - Uang tunai sebesar Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah), dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) buah bolpoint standar AE7 warna biru;
  - 1 (satu) lembar potong kertas bekas bungkus rokok yang bertuliskan nomor-nomor;
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama Luhur Yoga Pamungkas dengan Nomor Rekening 007401070289506 beserta kartu ATM dengan nomor register 6013011102284675;dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Pbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, oleh kami, Agusta Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lucy Ariesty, S.H., Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyanto SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Agung Prasetya Jati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucy Ariesty, S.H.

Agusta Gunawan, S.H.

Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyanto SH.